



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pengelolaan Tambang: PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Beri Keterangan

Jakarta, 13 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Jumat (13/12) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XXII/2024 ini diajukan Rega Felix seorang Advokat.

Pemohon seorang dosen non-PNS dan advokat, menyatakan bahwa bergabung dengan organisasi massa (ormas) keagamaan bukanlah kewajiban dalam keyakinan Islam, melainkan pilihan. Pemohon menegaskan bahwa ormas seharusnya dipahami sebagai sarana, bukan tujuan, dan mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan ormas keagamaan yang dapat menimbulkan konflik sosial atau sektarianisme. Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional oleh ketentuan Pasal 1 angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Menurut Pemohon, makna "prioritas" dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan secara subjektif, membuka kemungkinan diskriminasi berbasis agama dalam pengelolaan sumber daya alam, yang berbahaya bagi persatuan bangsa.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “melaksanakan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan.” Pemohon juga meminta agar klausul “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat” dalam Pasal 35 Ayat (1), sebagaimana diubah, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Dalam sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden (18/11), Tri Winarno, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan bahwa penawaran prioritas WIUPK bertujuan menciptakan peluang ekonomi dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat melalui pengelolaan yang partisipatif. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dinilai sejalan dengan upaya pemerintah membuka ruang kontribusi bagi berbagai entitas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Sementara itu pada , Guru Besar FH UI, Tri Hayati, menegaskan bahwa kewenangan pemerintah menawarkan WIUPK secara prioritas adalah sah secara hukum selama berada dalam batas kewenangan dan tidak disalahgunakan, dengan pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.

Dalam sidang mendengarkan keterangan PP Muhammadiyah (09/12) lalu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah M. Arif Budimanta menjelaskan bahwa usaha Persyarikatan Muhammadiyah diwujudkan melalui amal usaha, program, dan kegiatan meliputi memelihara dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Pengelolaan WIUPK secara prioritas oleh Muhammadiyah dilakukan secara profesional, berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)